



PUTUSAN
Nomor 32 PK/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

LILIANA OENTARYO, S.KOM., kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Jalan Manyar Kertoarjo 81
Surabaya, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

WALIKOTA SURABAYA, tempat kedudukan di Jalan
Taman Surya Nomor 1 Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yayuk Eko Agustin W, S.H.,
M.H., jabatan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota
Surabaya, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 800/10455/436.1.2/2019, tanggal 28 Oktober
2019 dan oleh kuasa Setijo Boesono, S.H., M.H., dan
kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, advokat pada
kantor advokat Setijo Boesono, S.H., M.H., *and associates*,
beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 800/10457/436.1.2/2019, tanggal 28 Oktober 2019

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/2878/436.7.11/2018 Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor 188.45/3770P/436.6.18/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 32 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Tanah Di Jalan Simohilir Barat Nomor 8 Surabaya Atas Nama Liliana Oentaryo, S.Kom. Tanggal 30 April 2018;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/2878/436.7.11/2018 Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor 188.45/3770P/436.6.18/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan Obyek Tanah Di Jalan Simohilir Barat Nomor 8 Surabaya Atas Nama Liliana Oentaryo, S.Kom. tanggal 30 April 2018;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat telah Daluwarsa;
- Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*Legal Standing*) perkara *a quo*;
- Gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (*Obscuur Libels*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 109/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 15 Januari 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 119/B/2019/PTTUNSBY., tanggal 18 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 8 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 32 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Penggugat / Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan putusan Perkara Nomor 109/G/2018/PTUN.SBY. *Juncto* Nomor 119/B/2019/PT.TUN.SBY.; dan

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat / Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/2878/436.7.11/2018, Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor 188.45/3770P/436.6.18/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan objek tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 8 atas nama Liliana Oentaryo, S.Kom, tanggal 30 April 2018;
3. Mewajibkan kepada Tergugat / Termohon Peninjauan Kembali untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/2878/436.7.11/2018, Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor 188.45/3770P/436.6.18/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan objek tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 8 atas nama Liliana Oentaryo, S.Kom, tanggal 30 April 2018;
4. Menghukum Tergugat / Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 6 November 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex factie* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

- Bahwa Izin Mendirikan Bangunan/IMB adalah produk hukum yang berisi persetujuan atau perizinan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Setempat (Pemerintah Kabupaten/Kota) dan wajib dimiliki/diurus pemilik bangunan yang ingin membangun/merobohkan, menambah/mengurangi luas ataupun merenovasi suatu bangunan. IMB memuat ketentuan dan kewajiban pemegang IMB dalam hal ini angka 10 IMB *in casu* dapat dibatalkan atau dicabut apabila: a) Setelah 6 bulan sejak tanggal ditetapkan surat Keputusan IMB pelaksanaan pembangunan belum juga dimulai; b) Dalam waktu 6 bulan berturut-turut pelaksanaan pembangunan terhenti sebagian atau seluruhnya sehingga bangunan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya; c) Dikemudian hari ternyata keterangan atau lampiran persyaratan permohonan IMB yang diajukan palsu atau dipalsukan baik sebagian atau seluruhnya; d) Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan tidak sesuai dengan IMB serta ketentuan lain yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melanggar peraturan perundang-undangan khususnya Perda Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **LILIANA OENTARYO, S.KOM.**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 32 PK/TUN/2020



Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001